



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR  
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI  
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan *user* Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Penetapan *User* Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Perbendaharaan Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran *User* pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 2 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



RIZALI ANWAR RACHMAN

RIZALI ANWAR RACHMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT,  
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR  
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI  
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2025.

*USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO. | NAMA / NIP / GOLONGAN /<br>PANGKAT                                              | JABATAN                                                                                          | JABATAN DALAM<br>PENGELOLA KEUANGAN                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                               | 3                                                                                                | 4                                                                                                      |
| 1.  | Rizali Anwar Rachman, S.H.<br>NIP. 19850915 201012 1 004<br>Penata Tk.I (III/d) | Plt. Sekretaris KPU                                                                              | KPA, Approver                                                                                          |
| 2.  | Nelly Arisanti, S.P.<br>NIP. 19750312 200604 2 017<br>Penata Tk.I (III/d)       | Kasubbag Keuangan,<br>Umum dan Logistik                                                          | PPK, Validator                                                                                         |
| 3.  | Jubaidi, S.IP.<br>NIP. 19730530 199403 1 005<br>Penata Tk.I (III/d)             | Kasubbag Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu,<br>Partisipasi dan Parinsipasi<br>Hubungan Masyarakat | PPSPM, Validator                                                                                       |
| 4.  | Nisoleh<br>NIP. 19830725 200910 1 001<br>Penata Muda (III/a)                    | Operator/Admin                                                                                   | Administrator, Operator<br>Komitmen, Operator<br>Pembayaran, dan Bendahara<br>Pengeluaran              |
| 5.  | Achmad Rifani<br>NIP. 19830316 200701 1 001<br>Penata Muda (III/a)              | Operator                                                                                         | Operator Pembayaran                                                                                    |
| 6.  | Hapipah, SE.<br>NIP. 19880914 201012 2 006<br>Penata Tk.I (III/d)               | Operator                                                                                         | Operator Anggaran, Operator<br>Komitmen, Operator<br>Pembayaran, dan Bendahara<br>Pengeluaran Pembantu |
| 7.  | Dedy Permana Jaya<br>NIP. 19680917 200701 1 004<br>Penata Muda (III/a)          | Operator                                                                                         | Operator Aset dan Persediaan                                                                           |
| 8.  | Yusrizal Pahlipi<br>PPPK                                                        | Operator                                                                                         | Operator Anggaran                                                                                      |
| 9.  | Wiwin Anggraini<br>PPNPN                                                        | Operator                                                                                         | Operator GLP                                                                                           |

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU,

ttd.

RIZALI ANWAR RACHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,  
  
RIZALI ANWAR RACHMAN

